



**KECAMATAN KEBAKKRAMAT**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

 <p><b>KECAMATAN KEBAKKRAMAT</b> <b>KABUPATEN KARANGANYAR</b></p>	<b>NOMOR SOP</b>	: 800 / 21 Tahun 2021
	<b>TGL PEMBUATAN</b>	: 31 Desember 2021
	<b>TGL. REVISI</b>	: 31 Desember 2021
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 01 Januari 2022
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	: <b>CAMAT KEBAKKRAMAT</b>  <b><u>SRIONO BUDI SANTOSO, S.Sos, M.Si</u></b> NIP. 19620512 198303 1 016
<b>NAMA SOP</b>	: <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) PENGURUSAN SURAT PERNYATAAN WARIS</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;</li><li>2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;</li><li>3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten.Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70);</li><li>4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menguasai Administrasi Pertanahan</li><li>2. Menguasai Administrasi dan Prosedur Pengurusan Surat Pernyataan Waris</li></ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP PEMBUATAN AKTE JUAL BELI</li><li>2. SOP PEMBUATAN AKTE HIBAH</li><li>3. SOP PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA ( APHB )</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ceklist Permohonan</li><li>2. Buku Register</li><li>3. Berkas Persyaratan / Permohonan</li><li>4. Surat Pernyataan Keterangan Waris</li></ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka Surat Pernyataan Waris tidak dapat diproses/terdaftar secara tertib	Perlu adanya pengawasan secara administratif	

## Identifikasi Kegiatan, Pelaksana & Baku Mutu

OPD : Kantor Kecamatan Kebakkramat

Bidang / Seksi : Seksi Tata Pemerintahan

Aktivitas : Pengurusan Surat Pernyataan waris

No	Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu			Ket
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu. Berkas selanjutnya akan diserahkan kepada Petugas PPAT kecamatan.	Petugas Loker Pelayanan	Ceklist Permohonan	5 Menit	Lembar Ceklist	
2	Memeriksa/meneliti berkas/surat tanah yang diserahkan oleh pemohon apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi apabila lengkap maka petugas akan mencatat data pemohon dalam buku waris dan diajukan untuk mendapatkan validasi dari Camat	Petugas Pembantu PPATS	1. Kartu Keluarga Asli + Fc. Kartu Keluargarangkap 2 ( para ahli waris ) 2. KK asli + Fc. KK rangkap 2 ( para ahliwaris ) 3. Kartu Keluarga Asli + Fc. Kartu Keluargarangkap 2 ( saksi ) 4. KK asli + Fc. KK rangkap 2 ( Saksi ) 5. Surat Kematian 6. SPPT PBB dan pelunasan PBB tahunterakhir 7. Buku Register	10 Menit	Lembar Ceklist	
3	Memvalidasi Surat Pernyataan Waris kemudian diambil kembali oleh petugas PPAT	Pejabat PPAT sementara	- Berkas Permohonan Surat Pernyataan waris	10 Menit	Surat Pernyataan waris yang telah divalidasi	
4	Menstempel Surat Pernyataan Waris yang telah divalidasi selanjutnya akan diserahkan kepada petugas loket pelayanan	Petugas Pembantu PPATS	- Surat Pernyataan waris yang telah divalidasi	5 Menit	Surat Pernyataan waris yang telah divalidasi	
5	Menyerahkan surat pernyataan waris kepada pemohon.	Petugas Loker Pelayanan	- Surat Pernyataan waris yang telah divalidasi	5 Menit		
<b>Jumlah Waktu yang diperlukan untuk 1 Surat Pernyataan waris</b>				<b>35 Menit</b>		

**FLOWCHART SOP-AP**

OPD : Kantor Kecamatan Kebakkramat  
 Bidang / Seksi : Seksi Tata Pemerintahan  
 Aktivitas : Pengurusan Surat Pernyataan waris

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas Loker Pelayanan	Petugas Pembantu PPATS	Pejabat PPAT Sementara ( Camat )	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersiapkan menunggu. Berkas selanjutnya akan diserahkan kepada Petugas PPAT kecamatan.				Ceklist permohonan	5 Menit	Lembar Ceklist	
2	Memeriksa/meneliti berkas/surat tanah yang diserahkan oleh pemohon apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi apabila lengkap maka petugas akan mencatat data pemohon dalam buku waris dan diajukan untuk mendapatkan validasi dari Camat				1. Kartu Keluarga Asli + Fc. Kartu Keluarga rangkap 2 ( para ahli waris ) 2. KK asli + Fc. KK rangkap 2 ( para ahli waris ) 3. Kartu Keluarga Asli + Fc. Kartu Keluarga rangkap 2 ( saksi ) 4. KK asli + Fc. KK rangkap 2 ( Saksi ) 5. Surat Kematian 6. SPPT PBB dan pelunasan PBB tahun terakhir 7. Buku Register	10 Menit	Lembar Ceklist	
3	Memvalidasi Surat Pernyataan Waris kemudian diambil kembali oleh petugas PPAT				Berkas Permohonan Surat Pernyataan waris	10 Menit	Surat Pernyataan waris yang telah divalidasi	
4	Menggandakan dan Menstempel Surat Pernyataan Waris yang telah divalidasi selanjutnya akan diserahkan kepada petugas loket pelayanan				Surat Pernyataan waris yang telah divalidasi	5 Menit	Surat Pernyataan waris yang telah divalidasi	
5	Menyerahkan surat pernyataan waris kepada pemohon.				Surat Pernyataan waris yang telah divalidasi	5 Menit	Surat Pernyataan waris yang telah divalidasi	